



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusbianto als Yus
2. Tempat lahir : Pematang Serai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /3 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura

Kab.Langkat

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017
Terdakwa Yusbianto als Yus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 februari 2018-02-23

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSBIANTO Als. YUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSBIANTO ALS. YUS selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kaca pirek di dalamnya terdapat sisa sabu yang telah terpakai ;
 - 1(satru) buah bong terbuat dari botol plastik bekas minuman sting ;
 - 1(satu) buah plastik kecil bekas tempat sabu ;
 - 1(satu) buah mancis warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUSBIANTO ALS YUS, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menemui sdr. CAKPU di sekitar CV Amal Desa Teluk Bakung kemudian terdakwa membeli satu paket kecil shabu-shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa beli shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengambil bong yang terbuat dari botol bekas minuman sting yang telah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu yang baru terdakwa beli dengan menggunakan bong, selanjutnya setelah selesai terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut lalu bong serta milik plastik klip kecil bekas tempat shabu yang terdakwa beli dan korek mancis warna merah terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, setelah terdakwa duduk duduk dirumah terdakwa seorang diri, selanjutnya datang hujan mengguyur disekitar rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menelpon teman nya saksi Lasiman dan menanyakan dimana keberadaannya dan saat itu temanya saksi Lasiman mengatakan sedang berada di Tanjung Pura, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Lasiman untuk membelikan terdakwa lontong sate dan Lasiman mengatakan akan membelikan lontong sate pesanan terdakwa, sekitar pukul 21.00 wib, saksi Lasiman datang kerumah terdakwa dengan membawa dua bungkus lontong sate lalu kami masuk kedalam rumah terdakwa kemudian kami makan lontong sate sambil mengobrol, setelah selesai makan kemudian kami duduk sejenak diruang tengah sambil merokok. Selanjutnya setelah sedang asyik mengobrol tiba-tiba datang petugas kepolisian saksi Mimpin Ginting dan Edi Sinulingga dan menyuruh terdakwa juga saksi Lasiman diam ditempat dan melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa bong serta kaca pirek yang masih

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa bekas tempat shabu yang telah terbakar serta plastik bekas tempat shabu dibawah kolong tempat tidur terdakwa, kemudian saksi Mimpin Ginting mempertanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dan terdakwa mengakuinya bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi Mimpin Ginting dan Edi Sinulingga membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Tanjung Pura.
 Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti didalam kamar terdakwa adalah untuk terdakwa pergungan lagi ketika terdakwa ingin menggunakan shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 11448/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 20 Oktober 2017 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) bootl plastik, pipa kaca dan pipet pasltik milik terdakwa YUSBIANTO ALS YUS dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSBIANTO ALS YUS, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menemui sdr. CAKPU di sekitar CV Amal Desa Teluk Bakung kemudian terdakwa membeli satu paket kecil shabu-shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa beli shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengambil bong yang terbuat dari botol bekas minuman sting yang telah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu yang baru terdakwa beli dengan menggunakan bong, selanjutnya setelah selesai terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut lalu bong serta milik plastik klip kecil bekas tempat shabu yang terdakwa beli dan korek mancis warna merah terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, setelah terdakwa duduk duduk dirumah terdakwa seorang diri, selanjutnya datang hujan mengguyur disekitar rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menelpon teman nya saksi Lasiman dan menanyakan dimana keberadaannya dan saat itu temanya saksi Lasiman mengatakan sedang berada di Tanjung Pura, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Lasiman untuk membelikan terdakwa lontong sate dan Lasiman mengatakan akan membelikan lontong sate pesanan terdakwa, sekitar pukul 21.00 wib, saksi Lasiman datang kerumah terdakwa dengan membawa dua bungkus lontong sate lalu kami masuk kedalam rumah terdakwa kemudian kami makan lontong sate sambil mengobrol, setelah selesai makan kemudian kami duduk sejenak diruang tengah sambil merokok. Selanjutnya setelah sedang asyik mengobrol tiba-tiba datang petugas kepolisian saksi Mimpin Ginting dan Edi Sinulingga dan menyuruh terdakwa juga saksi Lasiman diam ditempat dan melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa bong serta kaca pirek yang masih terdapat sisa bekas tempat shabu yang telah terbakar serta plastik bekas tempat shabu dibawah kolong tempat tidur terdakwa, kemudian saksi Mimpin Ginting mempertanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dan terdakwa mengakuinya bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi Mimpin Ginting dan Edi Sinulingga membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Tanjung Pura.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti didalam kamar terdakwa adalah untuk terdakwa pergunakan lagi ketika terdakwa ingin menggunakan shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 11448/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 20 Oktober 2017 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) bootl plastik, pipa kaca dan pipet pasltik milik terdakwa YUSBIANTO ALS YUS dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIMPIN GINTING SH MH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 pukul 21.00 wib menangkap terdakwa di dalam kamar rumah di Dusun II Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemui adalah 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sisa sabu yang telah dipakai, dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas minuman sting yang berisi air, dan 1(satu) plastic klip kecil bekas tempat sabu dan 1(satu) buah mancis warna merah.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Cakpu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberana.

2. ABU TAIBAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 pukul 21.00 wib menangkap terdakwa di dalam kamar rumah di Dusun II Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemui adalah 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sisa sabu yang telah dipakai, dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas minuman sting yang berisi air, dan 1(satu) plastic klip kecil bekas tempat sabu dan 1(satu) buah mancis warna merah.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Cakpu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberana.

3. EDI SINULINGGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 pukul 21.00 wib menangkap terdakwa di dalam kamar rumah di Dusun II Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemui adalah 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sisa sabu yang telah dipakai, dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas minuman sting yang berisi air, dan 1(satu) plastic klip kecil bekas tempat sabu dan 1(satu) buah mancis warna merah.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Cakpu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya .
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan polisi.
- Bahwa terdakwa beli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa teman terdakwa LASIMAN tidak ikut memakai sabu dan ia dating setelah terdakwa memakai sabu mengantarkan nasi makanya si man tidak ditangkap
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memakai sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kaca pirek di dalamnya terdapat sisa sabu yang telah terpakai ;
2. 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastik bekas minuman sting ;
3. 1(satu) buah plastik kecil bekas tempat sabu ;
4. 1(satu) buah mancis warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 pukul 21.00 wib menangkap terdakwa di dalam kamar rumah di Dusun II Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemui adalah 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sisa sabu yang telah dipakai, dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas minuman sting yang berisi air, dan 1(satu) plastic klip kecil bekas tempat sabu dan 1(satu) buah mancis warna merah.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Cakpu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna.**
2. **Narkotika Golongan I .**
3. **Bagi Diri Sendiri .**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.“Unsur Setiap Penyalah guna”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana Narkotika dalam perkara ini adalah terdakwa-terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama YUSBIANTO ALIAS YUS;



Menimbang, bahwa terdakwa YUSBIANTO ALIAS YUS menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan demikian perbuatan para terdakwa tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak, dengan sendirinya perbuatan terdakwa melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Setiap Penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan alat bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 11448/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 20 Oktober 2017 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) bootl plastik, pipa kaca dan pipet pasltik milik terdakwa YUSBIANTO ALS YUS dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur “Bagi Diri Sendiri”



Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti yang saling bersesuaian membenarkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menemui sdr. CAKPU di sekitar CV Amal Desa Teluk Bakung kemudian terdakwa membeli satu paket kecil shabu-shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa beli shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mengambil bong yang terbuat dari botol bekas minuman sting yang telah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu yang baru terdakwa beli dengan menggunakan bong, selanjutnya setelah selesai terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut lalu bong serta milik plastik klip kecil bekas tempat shabu yang terdakwa beli dan korek mancis warna merah terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, setelah terdakwa duduk duduk dirumah terdakwa seorang diri, selanjutnya datang hujan mengguyur disekitar rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menelpon teman nya saksi Lasiman dan menanyakan dimana keberadaannya dan saat itu temanya saksi Lasiman mengatakan sedang berada di Tanjung Pura, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Lasiman untuk membelikan terdakwa lontong sate dan Lasiman mengatakan akan membelikan lontong sate pesanan terdakwa, sekitar pukul 21.00 wib, saksi Lasiman datang kerumah terdakwa dengan membawa dua bungkus lontong sate lalu kami masuk kedalam rumah terdakwa kemudian kami makan lontong sate sambil mengobrol, setelah selesai makan kemudian kami duduk sejenak diruang tengah sambil merokok. Selanjutnya setelah sedang asyik mengobrol tiba-tiba datang petugas kepolisian saksi Mimpin Ginting dan Edi Sinulingga dan menyuruh terdakwa juga saksi Lasiman diam ditempat dan melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa bong serta kaca pirek yang masih terdapat sisa bekas tempat shabu yang telah terbakar serta plastik bekas tempat shabu dibawah kolong tempat tidur terdakwa, kemudian saksi Mimpin Ginting mempertanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dan terdakwa mengakuinya bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terbukti secara sah terbukti dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kaca pirek di dalamnya terdapat sisa sabu yang telah terpakai 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastik bekas minuman sting 1(satu) buah plastik kecil bekas tempat sabu 1(satu) buah mancis warna merah ;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSBIANTO ALIAS YUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) buah kaca pirek di dalamnya terdapat sisa sabu yang telah terpakai 1(satru) buah bong terbuat dari botol plastik bekas minuman sting

1(satu) buah plastik kecil bekas tempat sabu

1(satu) buah mancis warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa DAN penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)